



**LEGALITAS PENGOPERASIAN *DRONE* (PESAWAT TANPA AWAK) DI WILAYAH
UDARA NASIONAL INDONESIA**

Skripsi

Oleh:

Febriyan Agung Prayoga

21801021105



UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2023



LEGALITAS PENGOPERASIAN *DRONE* (PESAWAT TANPA AWAK) DI WILAYAH UDARA NASIONAL INDONESIA

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat
memperoleh gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum

Oleh:

Febriyan Agung Prayoga

21801021105



UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2023

RINGKASAN

LEGALITAS PENGOPERASIAN DRONE (PESAWAT TANPA AWAK) DI WILAYAH UDARA NASIONAL INDONESIA

Febriyan Agung Prayoga

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

ABSTRAK

Pada skripsi ini, penyusun meneliti tentang Legalitas Pengoperasian Drone(Pesawat Tanpa Awak) di Wilayah Hukum Udara Nasional Indonesia. Pemilihan judul dan tema tersebut dilatarbelakangi oleh maraknya pengoperasian *drone* pada saat ini yang terkadang menjadi pro dan kontra pada sebagian pihak/kalangan, karena sebagian masyarakat tersebut masih awam/kurang atau tidak mengerti akan fungsi pesawat *drone* tersebut yang terkadang bisa menguntungkan dan bisa juga merugikan, serta dengan meneliti hal tersebut, maka masyarakat awam akan menjadi mengerti fungsi/kegunaan *drone* yang sebenarnya, terutama menurut ketentuan-ketentuan hukum udara internasional, sehingga dapat menciptakan kemanfaatan secara luas yang berupa rasa aman dan terlindung dari berbagai ancaman dan gangguan. Oleh karena itu, legalitas/aturan/kebijakan dalam pengoperasian *drone* menjadi poin/aspek penting di dalamnya.

Untuk rumusan masalahnya, terdapat beberapa poin yang diantaranya adalah apa saja konsep mengenai kedaulatan suatu negara yang ditinjau dari aspek wilayah udara di atas daratan dan perairan dari awal kemunculannya hingga saat ini?, bagaimana pengendalian wilayah kedaulatan atas ruang udara suatu negara ditinjau dari perspektif peraturan hukum udara nasional dan

internasional?, apakah per-UU-an di Indonesia(ix) sudah jelas mengatur tentang drone dan bagaimana implikasinya terhadap pelaksanaan per-UU-an yang lain(termasuk bagaimana efektivitas penegakan hukumnya)?, dan bagaimana implikasi legalisasi pengoperasian drone dan stealth di dalam wilayah udara Indonesia/terhadap han-kam nasional dan bagaimana prosedur mendapatkan legalisasi tersebut serta mengapa legalisasi tersebut diperlukan?.

Tujuan penelitian dari penyusun ini terbagi menjadi 2, yaitu tujuan umum untuk menganalisis peraturan hukum udara nasional dan internasional yang telah ada selama ini dan yang sedang berlaku saat ini/hukum positif. Dan tujuan khusus, yaitu bagaimana efektivitas penegakan hukumnya dalam menangani permasalahan hukum di lingkup hukum udara nasional dan internasional serta bagaimana dampak/pengaruh yang ditimbulkannya.

Metode penelitian penyusun ini terdiri atas beberapa hal, yakni sifat penelitian deskriptif(penggambaran masalah penelitian beserta kajian teorinya), jenis penelitian yuridis normatif(peraturan per-UU-an), sumber data penelitian sekunder, yang terdiri dari; bahan hukum primer(per-UU-an yang masih/sedang berlaku saat ini/hukum positifnya) dan bahan hukum sekunder(literatur bahan ajar/buku-buku hukum udara nasional dan internasional serta jurnal tentang hukum udara nasional dan internasional), teknik pengumpulan data yang berdasarkan *library research*(riset kepustakaan) dan bahan hukum dogmatik/doktrinal, dan teknik analisis data(menelaah(mengumpulkan, mengklasifikasi, dan menganalisis) sistematika peraturan per-UU-an perbandingan hukum(metode, sistem, asas-asas, norma, pelaksanaan) pada hukum positifnya, dan sejarah hukum(hubungan antara lembaga-lembaga hukum dengan basis sosial hukum di masyarakat)).

Untuk hasil penelitian penyusun ini, terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan fokus utama/pokok permasalahan. Pertama, telah kurang atau bahkan tidak efektifnya teori Westphalian mengenai kedaulatan di ruang udara untuk diterapkan pada masa sekarang, dikarenakan sifatnya yang cenderung masih kaku(kurang fleksibel) dan kuno/ketinggalan zaman dengan kemajuan pesat teknologi di dunia penerbangan jika dibandingkan dengan dasar-dasar/prinsip-prinsip hukum lain yang lebih sesuai dengan masa sekarang, seperti konvensi Chicago 1944, Paris 1919, teori kerukunan/doktrin nusantara, PM RI No. 37 Tahun 2020, Dst. Kedua, mengenai determinasi/faktor/penentu kedaulatan negara di ruang udaranya yang sejalan dengan munculnya beragam tantangan dan pelanggaran, terlebih di era liberalisasi penerbangan internasional(*open sky policy*) yang dapat mengancam eksistensi negara itu serta beragam penetapan dan ketentuan untuk mengatasi hal-hal tersebut, seperti yang tertuang dalam UU RI No. 1 Tahun 2009 dan PP RI No. 4 Tahun 2018.

Kata Kunci : Drone(Pesawat Tanpa Awak), Konvensi Chicago 1944, Konvensi Paris 1919, UU RI No. 1 Tahun 2009, PP RI No. 4 Tahun 2018

SUMMARY

LEGALITY OF OPERATION OF DRONE (UNMANNED AIRCRAFT) IN INDONESIAN NATIONAL AIR TERRITORY

Febriyan Agung Prayoga

Faculty of Law, University of Islam Malang

ABSTRACT

In this thesis, the author examines the Legality of Operation of Drones (Unmanned Aircraft) in the Indonesian National Air Law Area. The selection of the title and theme is motivated by the widespread operation of drones at this time which sometimes becomes the pros and cons of some parties/groups, because some of these people are still unfamiliar/less or do not understand the function of the drone which can sometimes be profitable and can also be detrimental, and by researching this, the general public will understand the actual function/use of drones, especially according to the provisions of international air law, so that they can create broad benefits in the form of a sense of security and protection from various threats and disturbances. Therefore, the legality/rules/policy in operating drones is an important point/aspect in it.

For the formulation of the problem, there are several points which include what are the concepts regarding the sovereignty of a country from the aspect of airspace over land and waters from its inception to the present day? national and international air force?, is the Indonesian law clearly regulated about drones and what are the implications for the implementation of other laws (including the effectiveness of law enforcement)?, and what are the implications of legalizing drone and stealth operations in Indonesia? Indonesian airspace/against national defense and security and what is(xiii) the procedure for obtaining the legalization and why is this legalization needed?.

The research objectives of this author are divided into 2, namely the general purpose of analyzing national and international air law regulations that have existed so far and are currently in effect/positive law. And the specific objective, namely how effective law enforcement is in dealing with legal issues in the scope of national and international air law and how the impact/influence it causes.


This research method consists of several things, namely the nature of descriptive research (description of research problems and their theoretical studies), types of normative juridical research (per-law regulations), secondary research data sources, which consist of; primary legal materials (laws that are still/currently valid/positive laws) and secondary legal materials (literature of teaching materials/books on national and international air law and journals on national and international air law), data collection techniques which is based on library research (library research) and dogmatic/doctrinal legal materials, and data analysis techniques (examining (collecting, classifying, and analyzing) the systematic regulation of comparative law laws (methods, systems, principles, norms, implementation)) on positive law, and legal history (the relationship between legal institutions and the social basis of law in society)).

For the results of this research, there are several things that can be used as the main focus / main problem. First, the Westphalian theory of sovereignty in air space has been less or even ineffective to be applied today, due to its nature which tends to be rigid (less flexible) and old-fashioned/outdated with the rapid advancement of technology in the world of aviation when compared to the basics/ other legal principles that are more in line with the present, such as the Chicago convention of 1944, Paris 1919, the theory of harmony/doctrine of the archipelago, PM Ri No. 37 of 2020, Etc. Second, regarding the determination / factors / determinants of state

sovereignty in its air space which is in line with the emergence of various challenges and violations, especially in the era of international aviation liberalization (open sky policy) which can threaten the country's existence as well as various stipulations and provisions to overcome these matters. , as stated in the RI Law no. 1 of 2009 and PP RI No. 4 of 2018.

Key Words : Drones (Unmanned Aircraft), Chicago Convention 1944, Paris Convention 1919,
RI Law No. 1 of 2009, PP RI No. 4 Year 2018





DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	(i)
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	(i,ii)
MOTTO.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	vi
LEMBAR PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
RINGKASAN.....	10

SUMMARY.....	13
DAFTAR ISI.....	16
BAB I	
PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	19
B. Rumusan Masalah.....	22
C. Tujuan Penelitian.....	23
D. Manfaat Penelitian.....	24
E. Orisinalitas Penelitian.....	24
F. Metode Penelitian.....	27
G. Sistematika Penulisan.....	36
BAB II	
TINJAUAN PUSTAKA	
A. Teori tentang kedaulatan negara.....	39
B. Evolusi kedaulatan negara di ruang udara.....	50
C. Konsep kedaulatan wilayah udara, zona pertahanan udara, dan penetapan kawasan udara.....	62
D. Prinsip dasar kedaulatan negara di ruang udara.....	66
E. Tantangan kedaulatan negara di ruang udara.....	85
F. Determinasi baru kedaulatan negara atas ruang udara.....	87
G. Pemaknaan prinsip kedaulatan negara "penuh" dan "eksklusif" atas wilayah udara di era liberalisasi penerbangan internasional.....	96
H. Peraturan mengenai hukum udara nasional.....	100
I. Penetapan ruang udara nasional.....	100
J. Definisi dan konsepsi pengendalian ruang udara(<i>Air Control</i>).....	102

K.	Pengelolaan bersama ruang udara nasional.....	103
L.	Sistem penegakan hukum.....	106
M.	Pelanggaran hukum di ruang udara.....	108
BAB III		
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		
A.	Bagaimana pengaturan <i>drone</i> dalam hukum positif Indonesia.....	112
B.	Bagaimana implikasi pelaksanaan UU tentang <i>drone</i> dalam kedaulatan wilayah udara Indonesia.....	116
C.	Bagaimana prosedur mendapatkan legalisasi pengoperasian <i>drone</i> di wilayah Indonesia.....	118
BAB IV		
KESIMPULAN DAN SARAN		
A.	Kesimpulan	
1.	Tentang pengaturan <i>drone</i> dalam hukum positif Indonesia.....	119
2.	Tentang implikasi pelaksanaan UU tentang <i>drone</i> dalam kedaulatan wilayah udara Indonesia.....	119
3.	Tentang prosedur mendapatkan legalisasi pengoperasian <i>drone</i> di wilayah Indonesia.....	119
B.	Saran	
1.	Tentang pengaturan <i>drone</i> dalam hukum positif Indonesia.....	120
2.	Tentang implikasi pelaksanaan UU tentang <i>drone</i> dalam kedaulatan wilayah udara Indonesia.....	120
3.	Tentang prosedur mendapatkan legalisasi pengoperasian <i>drone</i> di wilayah Indonesia.....	120
DAFTAR PUSTAKA		

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian di dalam penelitian penyusun ini, penyusun memiliki 3 kesimpulan. Pertama, bahwa sejak lama/zaman dulu sebelum kemajuan pesat teknologi pesawat terbang saat ini telah terdapat beberapa teori kedaulatan negara dan ruang udara di atas wilayahnya, beberapa contohnya seperti perjanjian Westphalia dan konvensi Chicago dan dari sini tercetuslah hukum udara, yang mengatur baik dari segi kedaulatannya maupun dari segi entitas yang melintasinya beserta implementasi dan implikasinya terhadap masyarakat luas dan lingkungan sekitar. Contohnya seperti hukum positif di Indonesia yang mengatur tentang pengoperasian drone yang pengaturannya dimulai dari tahun 2015 s/d. sekarang. Kedua, menurut PM RI No. 37 Tahun 2020 yang merupakan salah satu contoh hukum positif yang berlaku di Indonesia yang mengatur tentang pengoperasian drone yang dilayani di wilayah hukum udara Indonesia dalam implikasi/dampak efektivitas pelaksanaan/implementasi hukumnya terdapat kekurangan atau bahkan ketiadaan kepatuhan/kesadaran hukum dari setiap subyek hukum, entah itu dari aparat penegak hukumnya, pembuat kebijakan hukum tersebut, ataupun masyarakat awam sendiri, seperti munculnya pelanggaran.

Di sisi lain, adanya era liberalisasi penerbangan internasional(*international open sky policy*) juga memberikan implikasi/dampak tersendiri dalam implementasi/penerapan hukum nasional suatu negara, misalnya saat terdapat *drone* milik negara lain yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja melintas di atas wilayah hukum udara Indonesia, pemerintah dapat langsung mengambil tindakan

untuk memaksanya mendarat di bandara terdekat atau jika *drone* tersebut berada di *prohibited zone*, maka *drone* akan ditembak jatuh oleh pihak TNI-AU, yang mana hal tersebut dinilai kurang sesuai dengan *open sky policy* yang ada. Ketiga, untuk mendapatkan legalisasi pengoperasian *drone* di ruang udara terkontrol/terkendali(*controlled airspace*) lebih tinggi dari 400 kaki/120 meter(sebelumnya 500 kaki/150 meter), harus disetujui oleh dirjen perhubungan udara(di direktorat jendral perhubungan udara/ditjen hubud) kementerian perhubungan,melalui aplikasi SIDOPI-GO dan SIPUDI secara online dengan mendaftarkan pilot dan *drone*-nya).jika *drone* berada di bawah ketinggian 150 meter,maka tidak masalah(seperti misalnya sebagai aktivitas hobi, bisnis, dll.).

B. Saran

Berdasarkan hasil kajian di dalam penelitian penyusun ini, penyusun memiliki beberapa saran. Pertama, ditujukan kepada pemerintah RI untuk senantiasa dapat mengembangkan hukum positifnya/hukum udara nasionalnya yang berkaitan dengan pengoperasian pesawat *drone* dan berdasarkan konvensi Chicago pasal 8 agar dapat sejalan dengan kemajuan teknologi pesawat canggih tersebut dan supaya dapat menyesuaikan dengan era liberalisasi penerbangan internasional(*international open sky policy*) serta tidak hanya berpedoman kepada teori kedaulatan Westphalian yang cenderung kaku, tidak dan kurang fleksibel dengan masa seperti sekarang ini. Kedua, Tindakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia dalam bentuk pendaratan secara paksa *drone* atau menembak jatuh *drone* yang melanggar wilayahnya adalah sebagai wujud adanya hukum positif yang mengatur kedaulatan ruang udara dan langkah preventif/pencegahan atas pelanggaran kedaulatan wilayahnya.

Ketiga, prosedur untuk memperoleh pertama-tama harus memiliki izin dari kemenhub(Cq Ditjen Hubud) dan pemda setempat yang akan menjadi tempat operasionalnya terlebih dahulu, kemudian, mendaftarkan pilot dan *drone*-nya secara online melalui aplikasi SIDOPI-GO dan SIPUDI untuk memudahkan proses persetujuan operasional dan penerbitan sertifikat pendaftaran pesawat udara tanpa awak tersebut, dan akhirnya agar penggunaan dari *drone* menjadi teratur dan tidak sembarangan.



DAFTAR PUSTAKA**Buku:**

Adi Kusumaningrum., 2018., *Kedaulatan Negara di Ruang Udara dan Perkembangan Angkutan Udara Internasional.*, Malang; UB Press.

Adi Kusumaningrum., Wisnu Virgiaswara Putra., 2019., *Hukum Udara : Kepentingan Indonesia di Ruang Udara Nasional.*, Malang; UB Press.

Dr. Agus Pramono, S.H., M.Hum., 2011., *Dasar-Dasar Hukum Udara dan Ruang Angkasa.*, Surabaya; Ghalia.

Drs. Azwar Ananda, MA., 1997., *Pengantar Hukum Udara Internasional dan Indonesia.*, Padang., Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Padang.

E. Suherman, S.H., 1983., *Hukum Udara Indonesia dan Internasional.*, Bandung; P.T. Alumni.

E. Suherman, S.H., 1984., *Wilayah Udara dan Wilayah Dirgantara.*, Bandung; P.T. Alumni.

H. K. Martono., 2011., *Pengantar Hukum Udara Nasional dan Internasional Bagian Pertama.*, Jakarta; Rajawali Pers.

H. K. Martono., 2012., *Hukum Udara Nasional dan Internasional Publik.*, Jakarta; Rajawali Pers.

Mieke Komar Kantaatmadja, S.H., M.C.L., C.N., 1984., *Berbagai Masalah Hukum Udara dan Angkasa.*, Jakarta; Remadja Karya CV.

Prof. Em. Dr. E. Saefullah Wiradipradja, S.H., LL.M., 2014., *Pengantar Hukum Udara dan Ruang Angkasa.*, Bandung; P.T. Alumni.

T. Bambang Widarto, S.H., M.H., 2015., *Tinjauan Hukum Udara Sebagai Pengantar(Dalam Perspektif Hukum Internasional dan Nasional).*, Jakarta; Pusat Studi Hukum Militer.

Jurnal:

Sefriani., 2015., Pelanggaran Ruang Udara oleh Pesawat Asing Menurut Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia., Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Internet:

"Pengertian Penelitian Deskriptif, Karakter, Ciri-Ciri dan Contohnya | SEVIMA"
<https://sevima.com/pengertian-penelitian-deskriptif-karakter-ciri-ciri-dan-contohnya/> diakses pada 8 Agustus 2023 pukul 09.56 WIB.

"Tiga Jenis Metodologi untuk Penelitian Skripsi Jurusan Hukum"
<https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-jenis-metodologi-untuk-penelitian-skripsi-jurusan-hukum-1t6458efc23524f/?page=2> diakses pada 8 Agustus 2023 pukul 10.07 WIB.

"Data Sekunder adalah Jenis Data Tambahan, Ketahui Ciri-ciri dan Contohnya"
<https://www.merdeka.com/jateng/data-sekunder-adalah-jenis-data-tambahan-ketahui-ciri-ciri-dan-contohnya-kln.html> diakses pada 8 Agustus 2023 pukul 10.14 WIB.

https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/7847bff4505f0416fe0c446c60f7e8ac.pdf
diakses pada 8 Agustus 2023 pukul 10.21 WIB.

https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/737/6/101803002_file%206.pdf diakses pada 8 Agustus 2023 pukul 10.28 WIB.

<https://jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/download/138/149>
diakses pada 8 Agustus 2023 pukul 10.36 WIB.

http://repository.upi.edu/21016/6/S_PSR_1103098_Chapter3.pdf diakses pada 8 Agustus 2023 pukul 10.37 WIB.

"Teknik Analisis Data: Pengertian, Jenis dan Cara Memilihnya – UPT Jurnal"
<https://uptjurnal.umsu.ac.id/teknik-analisis-data-pengertian-jenis-dan-cara-memilihnya/> diakses pada 8 Agustus 2023 pukul 10.51 WIB.

"Perbedaan dan Contoh Pengakuan De Facto dan De Jure - Wawasan Kebangsaan"
<https://wawasankebangsaan.id/contoh-pengakuan-de-facto-dan-de-jure/> diakses pada 8 Agustus 2023 pukul 10.56 WIB.

"Apa Itu Kedaulatan? - Kompas.com"
<https://amp.kompas.com/skola/read/2019/12/25/080000469/apa-itu-kedaulatan> diakses pada 8 Agustus 2023 pukul 11.04 WIB.

"De jure belli ac pacis - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas"
https://id.m.wikipedia.org/wiki/De_jure_belli_ac_pacis diakses pada 8 Agustus 2023 pukul 11.11 WIB.

"Rerangka Pemikiran Res Publica, Res Privata - Kompasiana.com"
<https://www.kompasiana.com/amp/balawadayu/613cbfb701019032c81e8412/rerangka-pemikiran-res-publica-res-privata> diakses pada 8 Agustus 2023 pukul 11.14 WIB.

<http://eprints.umm.ac.id/50222/3/BAB%20II.pdf> diakses pada 8 Agustus 2023 pukul 11.17 WIB.

<https://repository.uir.ac.id/5365/1/ABSTRAK.pdf> diakses pada 8 Agustus 2023 pukul 11.25 WIB.

"Asas Cabotage Demi Kedaulatan Negara - INSA" <https://insa.or.id/asas-cabotage-demi-kedaulatan-negara/> diakses pada 8 Agustus 2023 pukul 11.33 WIB.

"Perpustakaan Unika Atma Jaya"
<https://lib.atmajaya.ac.id/default.aspx?tabID=61&src=k&id=138342> diakses pada 8 Agustus 2023 pukul 11.37 WIB.

<https://www.icao.int/safety/airnavigation/AIG/Database1Docs/Singapore%2031%2007%2014%20Air%20Navigation%20Act.pdf> diakses pada 8 Agustus 2023 pukul 11.44 WIB.

"Aerial Navigation Act 1911 - Wikipedia"
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Aerial_Navigation_Act_1911 diakses pada 8 Agustus 2023 pukul 11.46 WIB.

"Masalah Kedaulatan Negara di Ruang Udara Kaitannya dengan Hak lintas berdasarkan

Konvensi Chicago 1944 dan Perjanjian Lain yang Mengaturnya | Klinik Hukum"

<https://klinikhukum.wordpress.com/2007/08/13/masalah-kedaulatan-negara-di-ruang-udara-kaitannya-dengan-hak-lintas-berdasarkan-konvensi-chicago-1944-dan-perjanjian-lain-yang-mengaturnya/> diakses pada 8 Agustus 2023 pukul 11.49 WIB.

"Instrumen Hukum Udara Internasional – suduthukum.com"

<https://suduthukum.com/2017/02/instrumen-hukum-udara-internasional.html> diakses pada 8 Agustus 2023 pukul 12.00 WIB.

"Aeronautical Information Publication - KELASKARYAWAN - UNTARA - CENTER OF FREE ENCYCLOPEDIA" http://kelaskaryawan.untara.ac.id/en3/2-2770-2657/Aip_178425_kelaskaryawan-untara.html diakses pada 8 Agustus 2023 pukul 12.05 WIB.

"Page 11 - Perpustakaan Lemhannas RI"

<http://lib.lemhannas.go.id/public/media/catalog/0010-011600000000187/swf/4586/files/basic-html/page11.html> diakses pada 8 Agustus 2023 pukul 12.14 WIB.

<https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/download/116/117/175> diakses pada 8 Agustus 2023 pukul 12.20 WIB.

<https://mfr.osf.io/export?format=pdf&url=https%3A//files.osf.io/v1/resources/htnvc/providers/osfstorage/5a811ffcb99b0b000ccbe771%3Fformat%3Dpdf%26action%3Ddownload%26direct%26version%3D1> diakses pada 8 Agustus 2023 pukul 13.20 WIB.

https://repository.unsri.ac.id/31247/3/RAMA_74201_02011281621150_0029075706_0001027402_01_front_ref.pdf diakses pada 8 Agustus 2023 pukul 13.33 WIB.

https://tni-au.mil.id/konten/unggahan/2018/07/ADIZ_NASKAH__4__CETAK.pdf
diakses pada 8 Agustus 2023 pukul 13.34 WIB.

http://repository.unp.ac.id/987/1/AZWAR%20ANANDA_1054_89.pdf diakses pada 8 Agustus 2023 pukul 13.38 WIB.

<https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/download/27/11> diakses pada 8 Agustus 2023 pukul 13.43 WIB.

<https://www.kemhan.go.id/itjen/wp-content/uploads/migrasi/peraturan/252014.pdf>
diakses pada 8 Agustus 2023 pukul 13.49 WIB.

<https://www.kemhan.go.id/wp-content/uploads/2019/12/wiraedsus2019-web.pdf> diakses pada 8 Agustus 2023 pukul 13.53 WIB.

<https://www.neliti.com/id/publications/4520/wilayah-kedaulatan-negara-atas-ruang-udara-dalam-perspektif-hukum-internasional> diakses pada 8 Agustus 2023 pukul 14.11 WIB.

<https://www.kemhan.go.id/itjen/wp-content/uploads/2018/10/pp4-2018pj1.pdf> diakses pada 8 Agustus 2023 pukul 14.16 WIB.

<http://repository.unimar-amni.ac.id/2651/2/BAB%202%20KTI.pdf> diakses pada 8 Agustus 2023 pukul 14.20 WIB.

"Astronautika - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas"

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Astronautika> diakses pada 8 Agustus 2023 pukul 14.22 WIB.

"Outer Space Treaty" <https://2009-2017.state.gov/t/isn/5181.htm> diakses pada 8 Agustus 2023 pukul 14.26 WIB.

<https://core.ac.uk/download/41387875.pdf> diakses pada 8 Agustus 2023 pukul 14.31 WIB.

"Arti Mutatis Mutandis dan Contohnya - Klinik Hukumonline"

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-mutatis-mutandis-dan-contohnya-lt4bdfcd4e7c122/> diakses pada 8 Agustus 2023 pukul 14.38 WIB.

"Status Kenegaraan (Statehood) Negara – Negara Kepulauan Berdataran Rendah (Low-lying Island Nations) yang Seluruh Wilayahnya Terendam Air Laut - Neliti"
<https://www.neliti.com/id/publications/164506/status-kenegaraan-statehood-negara-negara-kepulauan-berdataran-rendah-low-lying> diakses pada 8 Agustus 2023 pukul 14.45 WIB.

https://repository.unsri.ac.id/25431/2/KERJASAMA_INDONESIA_DENGAN_NEGARA-NEGARA_TETANGGADALAM_PEMBERANTASAN_KEJAHATAN_TRANSNASIONAL.pdf diakses pada 8 Agustus 2023 pukul 14.53 WIB.

<https://jptam.org/index.php/jptam/article/download/4740/4012/9048> diakses pada 8 Agustus 2023 pukul 15.02 WIB.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-asas-lex-specialis-derogat-legi-generali-lt631f21adec18c/> diakses pada 8 Agustus 2023 pukul 14.56 WIB.

"Gaya Kepemimpinan Laissez-faire: Kapan harus digunakan? - BAMS"

<https://pasla.jambiprov.go.id/gaya-kepemimpinan-laissez-faire-kapan-harus-digunakan/> diakses pada 8 Agustus 2023 pukul 15.07 WIB.

"Global Air Navigation Plan (GANP) | SKYbrary Aviation Safety"

<https://skybrary.aero/articles/global-air-navigation-plan-ganp> diakses pada 8 Agustus 2023 pukul 16.40 WIB.

<https://www.thefreedictionary.com/deconstructionist> diakses pada 8 Agustus 2023 pukul 16.45 WIB.

<https://resume.uni.lu/story/democratic-legitimacy> diakses pada 8 Agustus 2023 pukul 16.52 WIB.

"Legitimacy and the democratic entitlement (Chapter 1) - Democratic Governance and International Law" <https://www.cambridge.org/core/books/abs/democratic-governance-and-international-law/legitimacy-and-the-democratic-entitlement/BCFD20FD36136952AF4F175A1A4ED440> diakses pada 8 Agustus 2023 pukul 16.58 WIB.

<https://digilib.uns.ac.id/dokumen/download/289236/Mjg5MjM2> diakses pada 8 Agustus 2023 pukul 17.10 WIB.

<https://cabar.asia/en/what-is-an-open-skies-policy-and-who-needs-it?pdf=11467> diakses pada 8 Agustus 2023 pukul 17.11 WIB.

"Nations, national identity and prestige"

https://www.researchgate.net/publication/264090441_Nations_national_identity_and_prestige
diakses pada 8 Agustus 2023 pukul 17.29 WIB.

"Flag carrier - Wikipedia" https://en.m.wikipedia.org/wiki/Flag_carrier diakses pada 8 Agustus 2023 pukul 17.24 WIB.

"Quid pro quo" https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Quid_pro_quo diakses pada 8 Agustus 2023 pukul 17.20 WIB.

"What is a NOTAM? | Federal Aviation Administration"

https://www.faa.gov/about/initiatives/notam/what_is_a_notam diakses pada 8 Agustus 2023 pukul 17.32 WIB.

"Surveillance Definition & Meaning | Dictionary.com"

<https://www.dictionary.com/browse/surveillance> diakses pada 8 Agustus 2023 pukul 17.35 WIB.

"Unmanned Aviation and Advanced Air Mobility"

<https://www.icao.int/safety/UA/Pages/default.aspx> diakses pada 15 Agustus 2023 pukul 18.40 WIB.

"Safety" <https://www.icao.int/safety/Pages/default.aspx> diakses pada 15 Agustus 2023

pukul 18.38 WIB.

"ICAO Annexes (Print) | ICAO Store" <https://store.icao.int/en/icao-annexes-to-the-convention-on-international-civil-aviation-english-printed>

diakses pada 15 Agustus 2023 pukul 18.35 WIB.

"Air Space" <https://airnavindonesia.co.id/air/space> diakses pada 15 Agustus 2023 pukul 18.43 WIB.

"2 Arti Kata Realignment di Kamus Bahasa Inggris Terjemahan Indonesia"
<https://kii.lektur.id/realignment> diakses pada 15 Agustus 2023 pukul 18.55 WIB.

"5 Arti Kata Annex di Kamus Bahasa Inggris Terjemahan Indonesia"
<https://kii.lektur.id/annex> diakses pada 15 Agustus 2023 pukul 19.02 WIB.

"Kedaulatan Negara Terhadap Wilayah Udara dalam Perspektif Hukum Udara Internasional (Studi Terhadap Pengendalian Wilayah Udara Indonesia oleh Singapura di Wilayah Batam dan Natuna) - Repository UNTAR" <http://repository.untar.ac.id/27553/#> diakses pada 15 Agustus 2023 pukul 19.12 WIB.

"3 Alasan Mendesak Perlunya Studi Hukum Makin Interdisipliner"
<https://www.hukumonline.com/berita/a/3-alasan-mendesak-perlunya-studi-hukum-makin-interdisipliner-lt62abf34adacd4/> diakses pada 15 Agustus 2023 pukul 18.59 WIB.

"Pengertian Latar Belakang, Jenis, Struktur, Cara Menulis, dan Contohnya"
<https://penelitianilmiah.com/latar-belakang/> diakses pada 17 Agustus 2023 pukul 12.15 WIB.

"11 Pengertian Rumusan Masalah Menurut Para Ahli - Deepublish Store"
<https://deepublishstore.com/blog/pengertian-rumusan-masalah/> diakses pada 17 Agustus 2023 pukul 12.30 WIB.

"TUJUAN PENELITIAN - UNIVERSITAS RAHARJA"

<https://rahajarja.ac.id/2020/10/23/tujuan-penelitian/> diakses pada 17 Agustus 2023 pukul 12.44 WIB.

"Mengenal Manfaat Penelitian, Pengertian, Karakteristik, dan Jenis-Jenisnya|D3 Komputerisasi Akuntansi A.Md.Kom"
<https://komputerisasi-akuntansi-d3.stekom.ac.id/informasi/baca/Mengenal-Manfaat-Penelitian-Pengertian-Karakteristik-dan-Jenis-Jenisnya/b158145f0a9aa6b1f4c2c7b944e9654b0050b94a> diakses pada 17 Agustus 2023 pukul 12.55 WIB.

https://www.academia.edu/37464804/BAB_II_TINJAUAN_PUSTAKA_2_1_Originalitas_Penelitian diakses pada 17 Agustus 2023 pukul 13.20 WIB.

"Metode Penelitian: Pengertian & Jenis menurut Para Ahli - serupa.id"
<https://serupa.id/metode-penelitian/> diakses pada 17 Agustus 2023 pukul 13.30 WIB.

"Sistematika Penulisan Karya Ilmiah - Bahasa Indonesia Kelas 11 - Quipper Blog"
<https://www.quipper.com/id/blog/mapel/bahasa-indonesia/sistematika-penulisan-karya-ilmiah-bahasa-indonesia-kelas-11/amp/> diakses pada 17 Agustus 2023 pukul 13.12 WIB.

